



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 48/PER/BSN/6/2009

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 308:2009

PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM

PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menyusun pedoman di bidang standardisasi;
- b. bahwa tanda SNI sebagai tanda kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan untuk mengakomodasi perkembangan terkini tentang penandaan pada produk diperlukan Pedoman Penilaian Kesesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 308:2009 PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN

Pasal 1

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian, sebagai pedoman dalam penggunaan tanda kesesuaian dan penandaan pada produk.

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 308:2009 Penilaian Kesesuaian – Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2009

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG SETIADI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal	Keterangan
1. Pembuat Konsep/Pengusul		26-05-09	
2. Disetujui Karo/Kapus Pengusul		27.5.09	
3. Disetujui Deputi Pengusul		27/5-09	
4. Disetujui Karo HOH		1/6-09	
5. Disetujui Sestama		05/6 09	